



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

**KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 34 /V.04/HK/2024**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI BERKAS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESAWARAN

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah Kabupaten Pesawaran, dipandang perlu membentuk Tim Verifikasi Berkas Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesawaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 98);
12. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 491);
13. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Nomor 639);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Verifikasi Berkas Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesawaran, sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, mempunyai tugas:
1. Menerima berkas dalam bentuk Rekapitulasi Formulir dari seluruh Perangkat Daerah untuk mengajukan usulan Pembayaran Tambahan penghasilan pegawai.
 2. Tim melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan dokumen atau berkas yang diusulkan oleh Perangkat Daerah.
 3. Apabila berkas sudah dianggap lengkap maka Koordinator melaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan menyatakan bahwa berkas lengkap dan dapat disetujui dan memberikansurat rekomendasi kepada masing-masing bendahara pengeluaran perangkat daerah.
 4. Apabila berkas tidak lengkap maka koordinator mengembalikan berkas tersebut untuk segera dilengkapi dalam batasan waktu yang telah ditentukan.
 5. Kepala Perangkat Daerah yang mengusulkan berkas Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai bertanggungjawab terhadap kebenaran dan keabsahan besaran nilai Tambahan Penghasilan Pegawai yang diajukan.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 34/V.04/PP/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
BERKAS TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESAWARAN

**TIM VERIFIKASI BERKAS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KABUPATEN PESAWARAN**

- Penanggungjawab : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Pesawaran.
- Pengawas : 1. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesawaran.
2. Kepala Bidang Pembinaan, Kinerja Aparatur, Data dan
Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesawaran.
- Koordinator : Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Bidang
Pembinaan, Kinerja Aparatur, Data dan Informasi Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesawaran.
- Anggota : 1. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Pesawaran 2 (dua) orang.
2. Analis Penegak Integrasi dan Disiplin Sumber Daya
Manusia Aparatur Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Pesawaran.
3. 2 (dua) Orang Tenaga Kontrak Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Pesawaran.

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.